

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Prosedur Penanganan Pengungsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Keimigrasian mengacu pada proses penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sehingga pengungsi diperlakukan sebagai orang asing. Setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal dan dokumen perjalanan yang masih berlaku. Dan ketentuan pasal 75 Undang-Undang Keimigrasian mewajibkan proses deportasi bagi orang asing yang melanggar peraturan dan ketentuan hukum di Indonesia.

Kendala Penegakan Hukum Keimigrasian Atas Orang Asing Pemegang Kartu Pengungsi (UNHCR) Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia tercermin dalam kasus Rafael Nadal. Sebagai seorang asing yang mendapatkan kartu Pengungsi dari UNHCR, yang bersangkutan melakukan tindak pidana di Indonesia. Ketentuan yang berlaku mengharuskan setiap orang asing, tanpa terkecuali, untuk menaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga Nadal pun melalui proses pidana. Namun setelah Nadal menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan, yang bersangkutan dibebaskan dan tidak dipulangkan ke negara asalnya. Nadal tidak melalui prosedur deportasi karena prosesnya diintervensi oleh UNHCR yang menggunakan konvensi 1951 tentang Status Pengungsi,

bahwa menurut kesepakatan internasional, Nadal tidak dapat dipaksa pulang ke negara asalnya. Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri merupakan peraturan yang di buat untuk menjawab persoalan tentang pengungsi, namun keberadaan aturan tersebut justru mengaburkan eksistensi pengungsi di Indonesia.

5.2 Saran

Untuk dapat menemukan solusi yang baik dalam penanganan terhadap pengungsi di Indonesia, maka hal pertama yang dapat menjadi pertimbangan adalah untuk membuat peraturan yang jelas tentang Pengungsi. Mengingat bahwa eksistensi pengungsi secara hukum tidak dikenal di Indonesia. Pendekatan yang memungkinkan adalah dengan membuat aturan yang jelas tentang Pencari Suaka atau *Asylum Seekers* di Indonesia. Hal ini dikarenakan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Hubungan Luar Negeri masih belum jelas.

Selain itu, agar setiap orang asing, tanpa terkecuali, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, mempertimbangkan kasus yang terjadi pada Nadal, perlu disebutkan dalam putusan hakim dengan jelas. Selain putusan bahwa yang bersangkutan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan selama periode tertentu, baiknya di sebutkan bahwa setelah menjalani masa hukuman, yang bersangkutan wajib (setidaknya) meninggalkan wilayah Indonesia.

Karena keterbatasan pada penelitian ini, masih banyak aspek dari pengungsi di Indonesia yang data dijadikan objek penelitian lebih lanjut. Ketidakjelasan aturan hukum yang mengatur tentang pengungsi berdampak pada ketentuan atau aturan-aturan daerah dalam menanganinya. Selain itu, permasalahan yang muncul bersamaan dengan pengungsi di masyarakat juga tidak sedikit. Isu seputar kewarganegaraan, pekerjaan, hak asasi manusia, dan lain-lain masih dapat diteliti lebih lanjut untuk menjawab isu seputar pengungsi di Indonesia.